



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 2 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan Operasional Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 67);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 64);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 75);
28. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2020 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Sukamara.
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
8. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah.
10. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
14. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.

15. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
16. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
17. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
19. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
21. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
23. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
24. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.646.554.605.366,00 (Enam ratus empat puluh enam milyar lima ratus lima puluh empat juta enam ratus lima ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Pendapatan Transfer
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.42.403.661.449,00 (Empat puluh dua milyar empat ratus tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) terdiri dari :
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.569.000.000,00 (Lima milyar lima ratus enam puluh sembilan juta rupiah).
 - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.427.881.184,00 (Dua milyar empat ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh empat rupiah).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.402.248.605,00 (Sembilan milyar empat ratus dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima rupiah).
 - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.25.004.531.660,00 (Dua puluh lima milyar empat juta lima ratus tiga puluh satu ribu enam ratus enam puluh rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah)
 - b. Pajak Restoran direncanakan sebesar Rp. 700.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah);
 - c. Pajak Hiburan direncanakan sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam juta rupiah)
 - d. Pajak Reklame direncanakan sebesar Rp. 120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah);
 - e. Pajak Penerangan Jalan direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah);
 - f. Pajak Air Tanah direncanakan sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah)
 - g. Pajak Sarang Burung Walet direncanakan sebesar Rp. 85.000.000,00 (Delapan puluh lima juta rupiah);
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan direncanakan sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah)
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) direncanakan sebesar Rp. 1.135.000.000,00 (Satu milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) direncanakan sebesar Rp. 255.000.000,00 (Dua ratus lima puluh lima juta rupiah).
- (2) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) terdiri dari:
 - a. Retribusi Jasa Umum direncanakan sebesar Rp. 562.118.320,00 (Lima ratus enam puluh dua juta seratus delapan belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
 - b. Retribusi Jasa Usaha direncanakan sebesar Rp. 1.755.762.864,00 (Satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah);
 - c. Retribusi Perijinan Tertentu direncanakan sebesar Rp. 110.000.000,00 (Seratus sepuluh juta rupiah).
- (3) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) terdiri dari bagi laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD direncanakan sebesar Rp. 9.402.248.605,00 (Sembilan milyar empat ratus dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima rupiah)
- (4) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (5) terdiri dari:

- a. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan direncanakan sebesar Rp. 2.225.594.000,00 (Dua milyar dua ratus dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)
- b. Jasa giro direncanakan sebesar Rp. 1.858.000.000,00 (Satu milyar delapan ratus lima puluh delapan juta rupiah);
- c. Pendapatan bunga direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah);
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
- e. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah);
- f. Pendapatan denda pajak daerah direncanakan sebesar Rp. 105.000.000,00 (Seratus lima juta rupiah);
- g. Pendapatan denda retribusi daerah direncanakan sebesar Rp. 8.250.000,00 (Delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- h. Pendapatan dari pengembalian direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah);
- i. Pendapatan BLUD direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (Lima belas milyar rupiah);
- j. Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) direncanakan sebesar Rp. 3.807.687.660,00 (Tiga milyar delapan ratus tujuh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah).

Pasal 6

Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 579.139.743.917 (Lima ratus tujuh puluh sembilan milyar seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) terdiri atas :

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp. 564.479.522.000,00 (Lima ratus enam puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah)
- b. Pendapatan transfer antar daerah direncanakan sebesar Rp. 14.660.221.917,00 (Empat belas milyar enam ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah)

Pasal 7

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.511.200.000,00 (Tujuh milyar lima ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) terdiri atas Pendapatan hibah dana bos.

Pasal 8

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.646.554.605.366,00 (Enam ratus empat puluh enam milyar lima ratus lima puluh empat juta enam ratus lima ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasi
- b. Belanja Modal
- c. Belanja tidak terduga
- d. Belanja Transfer

Pasal 9

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 435.089.053.091,00 (Empat ratus tiga puluh lima milyar delapan puluh sembilan juta lima puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Barang dan Jasa

- c. Belanja Subsidi
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 216.830.077.451,00 (Dua ratus enam belas milyar delapan ratus tiga puluh juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah)
 - (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.191.075.212.273,00 (Seratus sembilan puluh satu milyar tujuh puluh lima juta dua ratus dua belas ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah)
 - (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah)
 - (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 23.324.763.367,00 (Dua puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah)
 - (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.059.000.000,00 (Tiga milyar lima puluh sembilan juta rupiah)

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN direncanakan sebesar Rp. 126.327.500.749,00 (Seratus dua puluh enam milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah)
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN direncanakan sebesar Rp. 73.350.560.823,00 (Tujuh puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh juta lima ratus enam puluh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah)
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN direncanakan sebesar Rp. 8.981.581.691,00 (Delapan milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah)
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp. 7.449.103.868,00 (Tujuh milyar empat ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah)
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 219.730.320,00 (Dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah)
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 501.600.000,00 (Lima ratus satu juta enam ratus ribu rupiah)
- (2) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Belanja barang direncanakan sebesar Rp. 42.400.634.156,00 (Empat puluh dua milyar empat ratus juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh enam rupiah)
 - b. Belanja Jasa direncanakan sebesar Rp. 104.440.068.392,00 (Seratus empat milyar empat ratus empat puluh juta enam puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah)
 - c. Belanja pemeliharaan direncanakan sebesar Rp. 10.944.733.241,00 (Sepuluh milyar sembilan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus empat puluh satu rupiah)
 - d. Belanja perjalanan dinas direncanakan sebesar Rp. 30.558.403.084,00 (Tiga puluh milyar lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga ribu delapan puluh empat rupiah)

- e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lainnya/masyarakat direncanakan sebesar Rp. 2.650.893.400,00 (Dua milyar enam ratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah)
 - f. Belanja barang dan jasa BOS direncanakan sebesar Rp 35.480.000,00 (Tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
- (3) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) terdiri atas:
- a. Belanja subsidi pada BUMD direncanakan sebesar Rp. 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah)
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (5) terdiri atas:
- a. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia direncanakan sebesar Rp. 15.233.715.091,00 (Lima belas milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan puluh satu rupiah)
 - b. Belanja hibah dana bos direncanakan sebesar Rp. 7.475.720.000,00 (Tujuh milyar empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)
 - c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik direncanakan sebesar Rp. 615.328.276,00 (Enam ratus lima belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah)
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (6) terdiri atas:
- a. Belanja bantuan sosial kepada individu direncanakan sebesar Rp. 1.315.000.000,00 (Satu milyar tiga ratus lima belas juta rupiah)
 - b. Belanja bantuan sosial kepada keluarga di rencanakan sebesar Rp. 169.000.000,00 (Seratus enam puluh sembilan juta rupiah)
 - c. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat direncanakan sebesar Rp. 1.575.000.000,00 (Satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp.118.532.381.533,00 (Seratus delapan belas milyar lima ratus tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.428.201.139,00 (Satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus satu ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.14.179.063.844,00 (Empat belas milyar seratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 33.533.907.261,00 (Tiga puluh tiga milyar lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus enam puluh satu rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.69.160.855.539,00 (Enam puluh sembilan milyar seratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah).

- (6) Belanja Modal Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 230.353.750,00 (Dua ratus tiga puluh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 12

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) terdiri atas Belanja modal tanah direncanakan sebesar Rp. 1.428.201.139,00 (Satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus satu ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah)
- (2) Belanja Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) terdiri atas:
- a. Belanja modal alat besar direncanakan sebesar Rp. 39.060.000,00 (Tiga puluh sembilan juta enam puluh ribu rupiah)
 - b. Belanja modal alat angkutan direncanakan sebesar Rp. 936.152.750,00 (Sembilan ratus tiga puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur direncanakan sebesar Rp. 253.225.330,00 (Dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh rupiah)
 - d. Belanja modal alat pertanian direncanakan sebesar Rp. 76.476.940,00 (Tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah)
 - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga direncanakan sebesar Rp. 1.745.651.050,00 (Satu milyar tujuh ratus empat puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu lima puluh rupiah)
 - f. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar direncanakan sebesar Rp. 75.600.000,00 (Enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah)
 - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan direncanakan sebesar Rp. 3.443.945.000,00 (Tiga milyar empat ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)
 - h. Belanja modal alat laboratorium direncanakan sebesar Rp. 2.472.018.324,00 (Dua milyar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan belas ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah)
 - i. Belanja modal komputer direncanakan sebesar Rp. 5.017.578.891,00 (Lima milyar tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah)
 - j. Belanja modal alat keselamatan kerja direncanakan sebesar Rp. 42.509.000,00 (Empat puluh dua juta lima ratus sembilan ribu rupiah)
 - k. Belanja modal peralatan proses/produksi direncanakan sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah)
 - l. Belanja modal peralatan olahraga direncanakan sebesar Rp. 75.946.559,00 (Tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh enam lima ratus lima puluh sembilan rupiah)
- (3) Belanja Modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) terdiri atas:
- a. Belanja modal bangunan gedung direncanakan sebesar Rp. 31.337.101.263,00 (Tiga puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta seratus satu ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah)
 - b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti direncanakan sebesar Rp. 2.196.805.998 (Dua milyar seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah)
- (4) Belanja Modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) terdiri atas:
- a. Belanja modal jalan dan jembatan direncanakan sebesar Rp. 54.317.253.783,00 (Lima puluh empat milyar tiga ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah)

- b. Belanja modal bangunan air direncanakan sebesar Rp. 10.142.440.456,00 (Sepuluh milyar seratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah)
 - c. Belanja modal instalasi direncanakan sebesar Rp. 104.805.000,00 (Seratus empat juta delapa ratus lima ribu rupiah)
 - d. Belanja modal Jaringan direncanakan sebesar Rp. 4.596.356.300,00 (Empat milyar lima ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah)
- (5) Belanja Modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (6) terdiri atas:
- a. Belanja modal bahan perpustakaan direncanakan sebesar Rp. 56.625.000,00 (Lima puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga direncanakan sebesar Rp. 131.178.750,00 (Seratus tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - c. Belanja modal biota perairan direncanakan sebesar Rp. 42.550.000,00 (Empat puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 13

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.547.050.000,00 (Sembilan milyar lima ratus empat puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp. 83.386.120.742,00 (Delapan puluh tiga milyar tiga ratus delapan puluh enam juta seratus dua puluh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) terdiri dari:
- a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 810.595.121,00 (Delapan ratus sepuluh juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh satu rupiah)
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 82.575.525.621,00 (Delapan puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu enam ratus dua puluh satu rupiah)

Pasal 15

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.17.500.000.000,00 (Tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 16

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp. 33.607.500.000,00 (Tiga puluh tiga milyar enam ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari Sisa Lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 17

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp. 16.107.500.000,00 (Enam belas milyar seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri atas :
- a. Pembentukan Dana Cadangan
 - b. Penyertaan Modal Daerah.

- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (Enam milyar rupiah)
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.107.500.000,00 (Sepuluh milyar seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Pasal 18

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.17.500.000.000,00 (Tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 17.500.000.000,00 (Tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 19

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Sukamara ini terdiri :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDH Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Singkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten Pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perkada tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;

Pasal 20

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 15 Februari 2021

BUPATI SUKAMARA,

ttd

WINDU SUBAGIO

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 15 Februari 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

ttd

SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2021 NOMOR 2



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

EKO PRIYANTO, S.H.
NIP. 19730430 200312 1 005